

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA KESAKSIAN
ISTIFĀDAH PADA PERKARA ISBAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
1209/Pdt.G/2023/PA.Btl)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
SABRINA RAHMA SALSABILA, S.H.
22203012030**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA KESAKSIAN
ISTIFĀDAH PADA PERKARA ISBAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
1209/Pdt.G/2023/PA.Btl)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
SABRINA RAHMA SALSABILA, S.H.
22203012030**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Bantul yang teridentifikasi dalam penetapan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl diajukan oleh para pemohon sebagai ahli waris dari pasangan yang telah meninggal dunia. Kepentingan para ahli waris mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh surat keterangan ahli waris bagi pemohon. Permohonan ke Pengadilan Agama disebabkan Kantor Urusan Agama tidak dapat menerbitkan keterangan atau duplikat akta nikah dengan alasan tidak ditemukannya buku register nikah tahun 1948. Dalam persidangan, para pemohon menghadirkan saksi *istifādah* atau saksi tidak langsung, yakni tetangga dan sepupu para pemohon. Para saksi tidak mengetahui terkait peristiwa hukum akad nikah dari orang tua mereka karena mereka tidak menghadiri peristiwa akad nikah dan tidak mengetahui keterpenuhan seluruh rukun, yaitu wali nikah, saksi nikah, besaran mahar, hubungan mahram, dan status kedua mempelai. Penelitian ini mengkaji sikap hukum para hakim dan proses pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menerima kesaksian *istifādah* pada perkara isbat nikah, dan argumen utama dalam pengabulan pengabulan permohonan isbat nikah dengan kesaksian *istifādah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yakni dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis data yang didapatkan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan meneliti putusan dan pertimbangan hakim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi putusan pengadilan dan metode wawancara dengan ketua majelis hakim pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Proses analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti menerapkan model analisis interaktif yang digagas oleh Miles dan Huberman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan untuk menerima kesaksian *istifādah* dalam permohonan isbat nikah pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Dalam pengabulan tersebut, para hakim melakukan proses pertimbangan dengan tiga tahap, yakni tahap konstatering, tahap kualifisir dan tahap kontituring. Pada tahap konstatering, majelis hakim menelusuri dinamika kehidupan rumah tangga orang tua pemohon, untuk mendapatkan validasi kualitas hubungan rumah tangga selama perkawinan. Tahap kualifisir, majelis hakim mengkualifikasi keterangan saksi *istifādah* sesuai dengan syarat kesaksian sebagai alat bukti pada perkara isbat nikah, dimana pada situasi tertentu kesaksian *istifādah* diakui secara eksepsional. Pada tahap akhir yakni konstituring, para hakim menelusuri dasar dan pertimbangan dalam menerima kesaksian *istifādah* yakni dalil yuridis, normatif hukum Islam dan argumen sosiologis. Dalil yuridis mencakup Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020. Penelitian ini juga menemukan bahwa para hakim merujuk pada landasan normatif hukum Islam, yang terdapat dalam kitab fikih Fiqih Sunnah jilid III, *I'anatut Thalibin* juz IV, Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*. Adapun argumen sosiologis tersebut adalah lamanya periode pernikahan yakni

peristiwa hukum perkawinan orang tua para pemohon, yakni 75 tahun. Fakta keharmonisan dalam rumah tangga, menghasilkan keturunan, dan pengakuan secara sosial oleh lingkungan sekitar, dan tidak adanya perselisihan atau keberatan dari pihak manapun memberikan legitimasi baik secara sosial maupun hukum untuk memperkuat *qarinah* (keyakinan) majelis hakim dalam menerima pembuktian saksi *istifadah*. Meskipun para hakim merujuk pada hukum positif dan hukum Islam, argumen sosiologis yang mencakup diatas diletakan sebagai argumen utama pengabulan permohonan isbat nikah dengan kesaksian *istifadah*. Penetapan pengabulan isbat nikah tersebut berimplikasi yuridis pada hak-hak perdata para pemohon dari pasangan yang pernikahannya disahkan melalui mekanisme isbat nikah, termasuk hak-hak perdata kewarisan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi *Istifadah*, Isbat Nikah.



ABSTRACT

The application for marriage legalization at the Bantul Religious Court, identified in Decision Number 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl, was submitted by the applicants as heirs of the deceased couple. The heirs' interest in applying for marriage legalization is to obtain a certificate of inheritance for the applicants. The application to the Religious Court was made because the Religious Affairs Office could not issue a certificate or duplicate marriage certificate due to the absence of the 1948 marriage register book. During the hearing, the petitioners presented indirect witnesses, namely neighbors and cousins of the petitioners. The witnesses were unaware of the legal aspects of the marriage ceremony of their parents because they did not attend the ceremony and were unaware of the fulfillment of all the requirements, namely the marriage guardian, marriage witnesses, the amount of the dowry, the mahram relationship, and the status of the bride and groom. This study examines the legal stance of judges and the judicial deliberation process in deciding to accept indirect witness testimony in marriage validation cases, as well as the primary arguments for granting marriage validation requests based on indirect witness testimony.

This study employs a field research method. It is descriptive-analytic in nature, aiming to interpret legal terminology and examine its practical application through analysis of the collected data. The approach used is legal empirical. Data collection techniques include court decision study and interviews with the presiding judge in case number 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. The data analysis method follows an inductive reasoning process using the interactive model developed by Miles and Huberman.

The result of this study show that Panel Judges decided to accept the *istifādah* witness in the marriage legalization in case number 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. The acceptance process was carried out in three stages, namely constatining stage, qualifisiring stage, and the constituring stage. The judges applied the constatining stage by examining the domestic life and marital history of the petitioners' parents to validate the nature and continuity of the marriage. There were no objections or disputes raised by any party regarding the legality of the marriage. In the qualifisering stage, the Panel of Judges assessed the credibility of the *istifādah* witness against the legal standards for witness testimony admissible in marriage legalization cases. In certain circumstances, *istifādah* witness is accepted exceptionally. At the final stage is constituring, the basos and consideration for accepting the testimony of *istifādah*, namely legal arguments, normative Islamic law, and sociological arguments. The legal argements is grounded in Supreme Court Circular Letter No. 10 of 2020). The judges referred to Islamic legal sources including *Fiqh al-Sunnah* Vol. III, *I‘ānat al-Tālibīn* Vol. IV, and *Bughyat al-Mustarshidīn*. The sociological arguments include the length of the marriage period, specifically the legal marriage of the petitioners' parents, which lasted 75 years. The facts of harmony within the household, the production of offspring, and social recognition by the surrounding community, coupled with the absence of disputes or objections from any party, provide both social and legal legitimacy to strengthen the court's conviction

(qarinah) in accepting the testimony of the *istifādah* witness. Although the judges referred to positive law, Islamic law, and sociological arguments mentioned above as the main arguments for granting the request for marriage validation with *istifādah* witness. The decision to grant the marriage validation has legal implications for the civil rights of the petitioners from the couple whose marriage was validated through the marriage validation mechanism, including civil inheritance righ

Keywords: Judicial Consideration, *Istifādah* Witness, Marriage Legalization (Isbat Nikah).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Sabrina Rahma Salsabila, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sabrina Rahma Salsabila , S.H.

NIM : 22203012030

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengakomodasi Saksi
Istifadah Pada Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2025 M

18 Muharram 1447 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Rahma Salsabila, S.H.
NIM : 22203012030
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2025 M

11 Muharram 1447 H

Saya yang menyatakan,



Sabrina Rahma Salsabila, S.H.

NIM. 22203012030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-908/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA KESAKSIAN *ISTIFADAH* PADA PERKARA ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1209/PDT. G/2023/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABRINA RAHMA SALSABILA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012030
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengudi I



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a593bf6f301

Pengudi II



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a4836e19705

Pengudi III



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a56ff090514



Yogyakarta, 08 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5db2f116a0

MOTTO

Allah adalah prasangka Hamba-Nya.

“My Lord!, Cause me to enter whatever I may do sincerely and cause me to leave it sincerely and grant me supporting authority from Your presence.”

QUR’AN 17:80



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk Bapak Alm. Maftuh Bahrul Ilmi dan Ibu Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. ini adalah buah kesabaran, bimbingan dan do'a panjang Bapak-Ibu selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	T̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā ’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأُولِياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذِكْرٌ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati شَسَنٌ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَصْبِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْيَلِيٰ	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةٌ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذُو الْفُرُوضَ	ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يَضْلِلُ إِلَّا هُوَ أَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji kepada Allah SWT. atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas dukungan dan support dari banyak pihak, maka tersusun tesis dengan judul “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerima Saksi Istifadah Pada Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.)**” Dengan segala kerendahan hati Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. SI. dan Bapak Dr. Diki Faqih, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir.

5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, kami haturkan terima kasih kepada para dosen yang membimbing perkuliahan magister Bapak Prof Dr. H. Susiknan, M. Ag., Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag., Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., Bapak Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., Bapak Dr. Mansur., S. Ag., Bapak Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si., dan Bapak Prof. Riyanta.
6. Kedua orang tua penyusun, Bapak Alm. Maftuh Bahrul Ilmi dan Ibu Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. yang telah mendo'akan dan mendukung baik secara moril maupun materiil.
7. Saudara penyusun, Abraham Zakky Zulhazmi, S. Kom. I, M.A. Hum., Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H., M.H., Saafa'ah Restuning Hayati, S.E.I., M.A.Ek., Umi Sholehah, S. Pd., M. Pd., Faza Fauzan Adzima, Fata Kautsar Rafsanjani, dan Karim Zaidan Zulhaqqi yang senantiasa memotivasi penyusun untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.
8. Ibu Maulina Nuril Izzati., S. Sy., M. Sos., dan Bapak Muhammad Arif, S. Ag., M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu proses wawancara penelitian.
9. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan LAZISMU Pusat yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama penyusun menempuh studi magister.

10. Sahabat terbaik penyusun, Ni'mah, Muthia, Fitri, Tyas, Alfreda, Amirah dan Qoyyum, yang selalu support dalam meraih masa depan yang gemilang.
11. Teman seperjuangan sejak S1 sampai dengan magister, Rahima, Zahra dan Salma.
12. Lembaga Family Learning Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
13. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah (B).

Semoga Allah membalas kebaikan seluruh pihak dengan pahala yang melimpah. *Jazakumullah Khairan*. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Besar harapan masukan dari berbagai pihak untuk peningkatan penelitian di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 3 Juni 2025
Penyusun



Sabrina Rahma Salsabila
NIM. 22203012030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KONSEP PEMBUKTIAN DENGAN KESAKSIAN <i>ISTIFĀDAH</i>	
A. Alat Bukti Saksi Menurut Hukum Acara Perdata.....	31
B. Kesaksian Menurut Hukum Islam	41
C. Tinjauan Umum Pembuktian dengan Kesaksian <i>Istifādah</i>	42
1. Pengertiam Kesaksian <i>Istifādah</i>	43
2. Dasar Hukum Kesaksian <i>Istifādah</i>	44
3. Syarat Kesaksian <i>Istifādah</i>	46
D. Dasar saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Menurut Perundang-undangan Indonesia.....	48
BAB III KESAKSIAN <i>ISTIFĀDAH</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1209/PDT.G/2023/PA.BTL	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul.....	56
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl	58
1. Duduk Perkara, Pemohon dan Termohon	60
2. Diktum Putusan: Pengabulan Permohonan Isbat Nikah dengan Kesaksian <i>Istifādah</i>	65
C. Dasar Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah dengan Penerimaan Kesaksian <i>Istifādah</i>	66
1. Dasar Yuridis	66
2. Dasar Normatif Hukum Islam	71

3. Argumen Sosiologis	73
BAB IV PROGESIVITAS HAKIM DALAM MENERIMA KESAKSIAN ISTIFĀDAH PADA PERKARA ISBAT NIKAH: NALAR PERTIMBANGAN DAN ARGUMEN SOSIOLOGIS	
A. Proses Pertimbangan Hakim dalam Menerima Kesaksian <i>Istifādah</i> Pada Perkara Isbat Nikah dalam Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.....	75
1. Tahap Konstatiring	79
2. Tahap Kualifisir	84
3. Tahap Konstituring	89
B. Argumen Sosiologis Pengabulan Isbat Nikah dengan Menerima Kesaksian <i>Istifādah</i> Pada Perkara Isbat Nikah dalam Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl	94
1. Lamanya Periode Pernikahan	94
2. Fakta Keharmonisan dalam Rumah Tangga dan Tidak Adanya Proses Perceraian.....	95
3. Ketersiaran Berita	96
C. Implikasi Yuridis Pengabulan Isbat Nikah dengan Kesaksian <i>Istifādah</i> : Hak Perdata Kewarisan.....	98
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang telah sah menurut syariat agama Islam, tetapi belum tercatat dalam administrasi resmi negara oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang belum tercatat agar diakui secara hukum yang berlaku. Suami, istri, maupun pihak yang berkepentingan seperti anak atau wali nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkret.¹

Jika suami dan istri secara bersama mengajukan permohonan isbat nikah, maka produk hukumnya berupa penetapan. Namun, apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh satu pihak saja, baik seorang suami atau istri, maka bersifat kontentius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Ketika pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan, maka suami dan istri dan/atau ahli waris

¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)* (Jakarta, 2010), hlm. 147.

turut dilibatkan sebagai pihak termohon dalam proses yang bersifat kontentius.²

Pendirian peradilan agama sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus perkara dalam hukum Islam terus berkembang karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan memiliki sumber daya manusia yang berkembang.³ Dalam rangka menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, Mahkamah Agung melaksanakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis non-teknis yudisial. Salah satu rumusan hukum keluarga yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada bagian C Angka (1) huruf A diatur bahwa *syahadah al- istifādah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*.

Kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang tidak menyaksikan langsung, tidak mengalami maupun mendengar sendiri peristiwa hukum yang terjadi, dalam Islam dikenal dengan istilah *syahadah istifādah*. Arti kata *al- istifādah* adalah tersebar atau tersiar luas. Informasi yang tersebar (*khabar al- istifādah*) adalah informasi yang telah mencapai taraf tertentu secara turun temurun. Berita tersebut telah menyebar dan tenar menjadi dialog antar manusia (masyhur). Selain itu, *syahadah al- istifādah* mengacu pada

² Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revi. (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 144.

³ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 83.

kesaksian yang didasarkan atas ilmu pengetahuan yang tersebar luas hingga berujung dugaan.⁴

Menurut Hukum Acara Perdata, Pasal 171 ayat (1) HIR, 1907 ayat (1) KUHPerdata, dan 308 R.bg, menentukan bahwa setiap kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan yang mencakup sebab dan alasan yang jelas. Keterangan yang tidak memiliki alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sah dari seorang saksi. Sumber pengetahuan yang dianggap sah dan dapat diterima hanya terbatas berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri. Kesaksian harus berasal dari peristiwa kejadian yang dialami oleh saksi sendiri, bukan dari cerita orang lain.⁵

Kesaksian bukan opini pribadi atau perkiraan yang didasarkan pada penalaran semata.⁶ Kesaksian harus berdasarkan pengalaman langsung, bukan hasil pendapat atau dugaan yang bersumber dari pemikiran seseorang. Dalam hukum perdata, hal ini dikenal sebagai *testimonium de auditu*.⁷ Pikiran-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Ibnu Qoyyim al Jauziyyah, *Al Ṭuruq Al Ḥukmiyyah Fi Al- Siyāsah Al Syar ’iyyah* (Beirut: Resalah, 2014), hlm. 312-313.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 734.

⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 40.

⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), hlm. 84.

pikiran dari pribadi saksi yang kemudian disusun menjadi kesimpulan bukanlah kesaksian yang sah atau mempunyai nilai pembuktian.⁸

Saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali. Namun, berbagi kesaksian dapat digunakan menjadi persangkaan-persangkaan.⁹ Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang dialaminya sendiri.¹⁰

Objek pembuktian yuridis adalah peristiwa konkret yang terjadi pada individu dan bersifat historis, sehingga pembuktian ilmiah dilakukan dengan penyampain dalil-dalil dimuka persidangan.¹¹ Akan tetapi muncul permasalahan bagaimana hakim dapat meyakini dalil-dalil yang disampaikan saksi *istifādah* dapat menjadi pertimbangan hukum. Bagaimana hakim memberi penilaian pembuktian terkait peristiwa hukum akad nikah benar terjadi tanpa bersumber dari pengetahuan saksi melainkan dari pendapat atau dugaan orang lain yang belum diketahui kebenarannya?.

Penerapan embuktian dengan menggunakan saksi *istifādah* salah satunya terdapat pada perkara di Pengadilan Agama Bantul nomor perkara 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Perkara tersebut merupakan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melawan

⁸ Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi.*, hlm. 42.

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2015), hlm. 43.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009)., hlm.172.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm.14.

Termohon I dan Termohon II. Para pihak dalam perkara ini seluruhnya merupakan anak dari pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia dan perkawinannya dimohonkan untuk disahkan melalui isbat nikah. Kepentingan para ahli waris dalam memperoleh surat keterangan ahli waris serta memenuhi kebutuhan hukum lainnya. Para pemohon melampirkan Surat Nomor 705/Kua.1201.18/Pw.01/09/2023 tertanggal 06 September 2023 yang menerangkan bahwa KUA tidak dapat menerbitkan Keterangan atau Duplikat Akta Nikah atas nama orang tua para pemohon. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh Buku Register Nikah Tahun 1948 tidak ditemukan.

Surat keterangan dari KUA tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan atas permohonan isbat nikah tersebut.¹² Sesuai dengan Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu kejadian atau hubungan hukum menurut Undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta. Akan tetapi, alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan bukti tulisan apabila disempurnakan dengan keterangan saksi. Alat bukti surat bukan akta pada dasarnya tidak dibuat untuk dijadikan bukti. Oleh karenanya, hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis bukan akta adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Jika materi atau substansi alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka hakim dapat mempertimbangkannya.¹³

¹² Wawancara Dengan Muhammad Arif, S. Ag., M. S. I. Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA. Btl, Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 18 Maret 2025.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Sleman: UII Press, 2020), hlm. 47.

Dalam persidangan, para pemohon menghadirkan saksi yang tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa hukum akad nikah orang tua mereka. Saksi tidak hadil pada saat akad nikah, tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi nikah, besaran mahar, hubungan mahram, maupun status kedua mempelai. Selain itu, saksi tidak menerima atau mendengar kronologis peristiwa hukum akad nikah dari pihak manapun. Meskipun demikian, Majelis Hakim menerima keterangan saksi *istifādah* tersebut sebagai alat bukti dan selanjutnya mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon.¹⁴

Keterbatasan bukti dan peran saksi *istifādah* menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perkara tersebut. Hal ini menarik karena dibutuhkan kecakapan hakim dalam menelaah hukum Islam untuk menangani perkara yang sulit dibuktikan dengan dokumen atau saksi langsung. Perkara kesaksian *istifādah* menggambarkan bagaimana hukum berbenturan dengan kondisi sosial. Pada dasarnya hakim harus memecahkannya dalam tahapan *legal problem identification*, *legal problem solving*, dan *decision making*. Hakim dituntut dapat menggali dan menilai alat bukti berdasarkan fakta-fakta hukum.¹⁵

Sebagai respon terhadap perkembangan dinamika hukum keluarga, menarik untuk mengetahui proses pertimbangan hakim terkait penilaian

¹⁴ Salinan Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 79.

pembuktian kesaksian *istifādah* dalam perkara isbat nikah.¹⁶ Hakim harus mengkonstatir suatu peristiwa dalam kesempatan jawab menjawab di persidangan. Keputusan hakim harus menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mencerminkan kepastian hukum dan kemaslahatan kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perdata kewarisan. Peristiwa konkret perlu dipertemukan dan disesuaikan dengan peraturan hukum.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pertimbangan hakim menerima saksi *istifādah* pada perkara isbat nikah dalam putusan nomor 1209/Pdt.G/2023 PA.Btl?.
2. Mengapa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan menerima saksi *istifādah* dalam putusan nomor 1209/Pdt.G/2023 PA.Btl?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *istifādah* pada perkara isbat nikah.
 - b. Untuk mengulas dasar pemikiran hakim dalam menerima kesaksian *istifādah* pada perkara isbat nikah.

¹⁶ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 292.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 25.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis: penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kesaksian *istifādah* dalam permohonan isbat nikah. Studi ini diharapkan mampu memperkaya literatur dan menjadi sumber inspirasi bagi riset-riset selanjutnya.
- c. Kegunaan praktis: penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama agar dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait alat bukti kesaksian dalam isbat nikah secara umum telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penyusun menelaah beberapa hasil penelitian terkait kesaksian dalam isbat nikah dari beberapa sudut pandang dan pendekatan penelitian yang berbeda sebagai pembanding penelitian.

Penyusun membagi telaah pustaka kedalam 3 kelompok penelitian. Pertama, penelitian membahas kesaksian sebagai syarat dikabulkannya isbat nikah secara normatif dengan dasar pertimbangan hakim. Akma Qamariah Lubis dan Dhiauddin Tanjung dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa isbat nikah merupakan proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah diantaranya yaitu: 1) legitimasi hukum

dari pemohon saat mengajukan perkara isbat nikah di pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. 2) Posita, yaitu peristiwa faktual dan fakta hukum yang melingkupi perkara. 3) Informasi dari saksi dan bukti selama jalannya sidang, serta 4) Alasan-alasan yang mendasari permohonan isbat nikah.¹⁸

Menurut Andi Syamsul Bahri dalam kajian penelitiannya terhadap putusan nomor 724/Pdt.G/2018/PA. Wtp, penetapan isbat nikah tidak dijelaskan secara eksplisit digariskan dalam hukum Islam. Namun, penetapan isbat nikah dapat diakui melalui prinsip dalil *qiyas*. Kesaksian materiil yang diberikan konsisten dan relevan dengan dalil-dalil permohonan, sehingga menjadi dasar Majelis Hakim untuk menerima kesaksian sebagai alat bukti yang sah.¹⁹ Hal ini sejalan dengan studi penetapan nomor 74/Pdt.P/2021/PA. Pare yang dilakukan oleh Nopitasari, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril. Bahwa permohonan isbat nikah sah apabila sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Menurut Attiqoh, Aprizal Ahmad dan Yuni Herlina, penetapan isbat nikah nomor 0012/Pdt.P/2017/PA. Dum di Pengadilan Agama Dumai

¹⁸ Akma Qomariah Lubis and Dhiauddin Tanjung, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4605>.

¹⁹ Andi Syamsul Bahri, “Isbat Nikah Bagi Pasangan Cerai Mati Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Prespektif Hukum Islam,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusian* 4, no. 1 (2022): 68.

²⁰ Nopitasari, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142.

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan memenuhi persyaratan isbat nikah sesuai Pasal 2 Angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan.²¹

Tesis karya Mudloaf fokus pada substansi keabsahan saksi isbat nikah di Pengadilan Agama Batang adalah memberikan kepastian dan ketepatan hukum bagi pasangan suami istri yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan saksi isbat nikah yang mengetahui secara pasti bahwa pernikahan yang dilangsungkan terdahulu telah memenuhi syarat dan rukun nikah.²² Hasil penelitian Anisa Pratiwi, Sufirman Rahman, Anzar Makkuasa menunjukkan bahwa hakim harus menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan Majene dengan salah satu alasannya karena kurang saksi nikah.²³ Hal ini menarik karena saksi dalam isbat nikah dapat dengan saksi *istifādah*.

Kelompok kedua yakni penelitian terkait saksi *istifādah* atau saksi *testimonium de auditu* menggunakan pendekatan normatif, hukum positif dan hukum Islam sebagai sudut pandangnya. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Susanty Husain, Lahaji, Arhajayati Rahim, hasil penelitian

²¹ Attiqoh, Aprizal Ahmad, and Yuni Herlina, “Analisis Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023), hlm. 780.

²² Mudloaf, “Keabsahan Saksi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018,” 2022.

²³ Anisa Pratiwi, Sufirman Rahman, and Anzar Makkuasa, “Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023), hlm. 540.

menjelaskan bahwa perimbangan hakim dalam menerapkan *syahadah istifādah* berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang menekankan bahwa *syahadah istifādah* dapat diterapkan pada isbat nikah dan putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh yang pada dasarnya membolehkan diterimanya syarat saksi *istifādah* sebagai bukti persangkaan dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg. Peneliti merekomendasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesaksian *syahadah istifādah* dan *testimonium de auditu*, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi diantara hakim dalam memutus perkara terkait legalitas hukum pemohon isbat nikah.²⁴

Tesis yang disusun oleh Nur Yaumil Hikmah menunjukan hasil bahwa penggunaan saksi *istifādah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagai alat bukti. Saksi *istifādah* secara umum ditolak menjadi alat bukti berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata. Penelitian ini mengulas pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi *istifādah* harus memenuhi kriteria ketiadaan saksi langsung yang hadir saat perkawinan sirri atau diterjemahkan ketiadaan yang sebaya yang masih hidup. Saksi *istifādah* harus tetap didukung dengan *qorinah* atau postulat yang dapat mendukung

²⁴ Susanty Husain, Lahaji, dan Arhajayati Rahim, “Penerapan Syahadah Al-Istifadah Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Isbat Nikah,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 5, no. 11 (2024), hlm. 38.

persangkaan hakim menuju keyakinan hakim. Penelitian ini sebatas memberikan kriteria batasan saksi *istifādah* yang menjadi rujukan hakim.²⁵

Berdasarkan pemaparan Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifādah*. Kesaksian *istifādah* dalam Islam hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, serta kepemilikan atas suatu benda.²⁶ Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan yang sama Husni Mubarak dan Sindi Rahmadhani melakukan kajian terkait dasar pertimbangan Hakim terhadap kesaksian *istifādah* dalam perkara itsbat nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa saksi *istifādah* bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan, dengan catatan bahwa kesaksian tersebut tidak dapat disanggah serta didukung oleh alat bukti surat dan kesaksian lain.²⁷

Penelitian sejenis dilakukan oleh Siti Salwa, Yulia dan Hamdani dengan judul Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Penerapan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti dengan menganalisis dasar eksepsional untuk

²⁵ Nur Yaumil Hikmah, "Analisis Penggunaan Saksi Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020" (Universitas Gajah Mada, 2024).

²⁶ Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam," *El-Usrah*, Vol. 3: 2 (2020), hlm. 228, DOI:10.22373/ujhk.v3i2.7699.

²⁷ Husni Mubarak dan Sindi Rahmadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifādah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)," *El-Hadhanah*, Vol. 2: 1 (2022), hlm. 18, DOI:10.22373/hadhanah.v2i1.1581.

dapat diterimanya dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktianya.²⁸ Sebaliknya, penelitian oleh Latifatul Fajriyah tentang penerapan alat bukti kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara permohonan pengesahan nikah di Samarinda. Hasil penelitian ini adalah terdapat disparitas pertimbangan hukum Hakim dalam penerapan saksi *testimonium de auditu*. Hakim Pengadilan Agama Samarinda menerima kesaksian *testimonium de auditu* karena adanya kesesuaian dengan alat bukti tertulis yang diajukan. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menolak kesaksian *testimonium de auditu* dengan alasan bahwa kesaksian jenis ini tidak dapat diterapkan dalam perkara sengketa.²⁹

Khairunnisa, Ahmad Subekti dan Shofiatul Jannah meninjau ulang majelis hakim mengenai penerimaan keterangan saksi *de auditu* yang tidak mengetahui pernikahan pemohon. Mereka mencatat bahwa pertimbangan perkawinan tersebut telah berlangsung pada tahun 1953, situasi tersebut menyebabkan minimnya saksi yang dapat dimintai penjelasan kejadian pada waktu itu.³⁰

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

²⁸ Salwa Siti, Hamdani Hamdani, dan Yulia Yulia, “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’Iyah Bireuen,” *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.7: 1. (2019), hlm. 22, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979>.

²⁹ Latifatul Fajriyyah, “Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2: 1 (2022), hlm. 33, DOI: <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.19>.

³⁰ Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah, “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022),

Kelompok ketiga adalah fungsi saksi sebagai alat bukti yang sah dalam pengesahan pernikahan melalui isbat nikah. Penetapan isbat nikah dimaksudkan untuk menjaga agama (*hifz a-din*), jiwa (*hifz al-nasb*), dan harta (*hifz al-mal*), hal ini dianggap sebagai maslahat dharuriyat tertinggi, mengingat tidak dipenuhi hal ini dapat berdampak negatif bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³¹ Sejalan dengan penelitian oleh Umar Faruq, bahwa pelaksanaan isbat nikah telah sesuai dengan konsep maqashid syari'ah dalam menjaga kemaslahatan manusia, sehingga isbat nikah masuk dalam ranah *maslahat doruriyat* dalam *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta) karena dapat melindungi hak-hak anak dan warisan bagi anak dan istri.³² Tujuan isbat menurut penelitian Nor Fadilah dan Husnul Khatimah ialah tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia dan mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon dan anaknya.³³ St. Lisdawati Juddah dalam analisis tesisnya mengulas faktor sosiologis dan filosofis pengajuan isbat nikah yakni perilaku sosial masyarakat dan kesadaran dalam menaati administrasi sesuai perundang-undangan.³⁴

³¹ Alfan Syafi'i and Walagri Ikhwanda Novita Anggraini, "Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023), hlm. 111. DOI: <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>.

³² Umar Faruq, "Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023).

³³ Nor Fadillah and Husnul Khatimah, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.406>.

³⁴ St Lisdawati Juddah, "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pengkajane" (Universitas Bosowa Makassar, 2022).

Secara spesifik terkait tujuan saksi *istifadah* dalam isbat nikah, Syafruddin Syam, Rizki Muhammad Haris dan Fachruddin Zakarya dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam pertimbangannya menerima saksi *syahadah al- istifadah* demi terciptanya penetapan yang menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum bagi para pihak. Sehingga kemaslahatan yang diinginkan dalam kehidupan dapat terpenuhi.³⁵

Hasil penelitian Latifatul Fajriyyah dan Alfitri menunjukan adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dan analisis terhadap diterima atau ditolaknya “saksi kabar angin” atau *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Perlu dilakukan pembaruan hukum acara perdata agar mengakomodir penerapan alat bukti desas-desus dalam perkara perdata islam dengan membuar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.³⁶ Menurut studi perbandingan yang dilakukan oleh Muhammad Idzhar dan Sabnah, perbandingan kekuatan *testimonium de auditu* menurut hukum positif dan hukum Islam perspektif hukum positif *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi suatu alat bukti yang dapat diterima kesaksianya oleh majelis hakim dalam memutus perkara, sedangkan dalam islam dikenal dengan nama *saksi istifadah* diperbolehkan penggunaannya oleh mayoritas ulama dalam perkara

³⁵ Syam, Rizki Muhammad Haris, dan Zakarya, “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah.”, hlm. 400.

³⁶ Latifatul Fajriyyah and Alfitri Alfitri, “Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat Nikah),” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022), hlm. 269.

tertentu khususnya dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana belum ada pendapat yang membolehkannya.³⁷

Majelis hakim melakukan konstruksi hukum dengan metode analogi (*argumentum peranalogian*), karena ketiadaan norma yang secara eksplisit mengatur nikah dibawah umur. Akibat hukum pengabulan isbat nikah adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta adanya perlindungan hukum yang konkret bagi para pemohon dan keturunannya. Akan tetapi disisi lain berimplikasi pada longgarnya penegakan hukum perkawinan di Indonesia.³⁸ Kajian kontruksi hukum dalam isbat nikah harus komprehensif termasuk dalam kaitannya saksi *istifādah* sebagai alat bukti.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah kajian terkait saksi *istifādah*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis, sehingga mampu mengkaji konsep saksi *istifādah* secara lebih menyeluruh. Proses kajian pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap hak perdata kewarisan. Fokus utama penelitian terletak pada proses pertimbangan hakim menuju keyakinan dalam menerima saksi *istifādah* pada perkara isbat nikah. Dari penelitian terdahulu, ditemukannya adanya celah penelitian, yakni pada studi putusan nomor 1209/Pdt.G/2023/PA. Btl hanya terdapat saksi *istifādah*

³⁷ Muhammad Idzhar and Sabnah, “Studi Perbandingan : Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024), hlm. 35. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349> .

³⁸ Agung Barok Pratama, “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024), hlm. 109. DOI: <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.620>.

tanpa disertai saksi langsung serta argumen sosiologis menjadi faktor utama pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifādah*.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mengarahkan peneliti saat mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.³⁹ Para hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan harapan para pihak benar-benar berhasil memperoleh keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menyelamatkan para pencari keadilan dari kegagalan mendapatkan keadilan.⁴⁰ Kajian ini mengacu pada dua teori yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan Hakim**

Hakim diwajibkan oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai fungsi menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman mencakup kewajiban aktif dalam menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴¹ Ketika memutus perkara, hakim perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan sejalan dengan rasa keadilan. Hukum perdata menganut asas *open system*. Maka

³⁹ Syafrida Hani Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2022), hlm. 43.

⁴⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 5.

⁴¹ Pasal 5 Ayat (1)

dari itu, hakim harus mampu melalukan *rechtvinding* dengan memperhatikan struktur sosial dan perilaku masyarakat pencari keadilan.⁴²

Tugas hakim di lingkungan peradilan agama adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah Islam. Di Indonesia tidak ada pengadilan lain yang bertugas dan bertanggung jawab atas penegakan hukum syari'ah Islam selain dalam lingkungan peradilan agama. Beberapa aspek hukum syari'ah Islam yang telah ditransformasi menjadi peranturan perundang-undangan.

Keputusan hakim harus senantiasa menjawab dan mewarnai seluruh pertimbangan *syar'i*. Dalil *syar'i* ini merupakan dasar ideologis dan ciri khas Peradilan Agama sebagai peradilan syari'ah Islam. Hakim dapat memperoleh sumber-sumber *syar'i* dari al-Qur'an, *al-Sunnah* maupun kitab-kitab fikih, *ushul fikih*, kaidah-kaidah hukum Islam dan lain sebagainya yang dijadikan dasar atau sumber hukum. Hasil telaah hakim dari berbagai sumber dapat digunakan di bidang hukum formil dalam memeriksa perkara maupun di bidang materiil dalam memutus perkara.

Dalil *syar'i* yang dimaksud diatas memiliki fungsi secara kumulatif, yakni: pertama, sebagai sumber hukum utama yang menjadi pertimbangan utama hakim atas perkara yang dihadapi. Kedua, sebagai penguat atas pertimbangan hakim setelah mengambil dari sumber-sumber hukum lainnya maupun ilmu pengetahuan yang relevan, seperti sosiologi

⁴² A. Mukti Arto, *Teknik Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017), hlm. 31-32.

hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, politik hukum dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, sebagai pelengkap dan pemanis pertimbangan hukum, agar mencerminkan jati diri peradilan syari'ah Islam.⁴³

Menurut kajian ilmu hukum, hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan menjadi hukum tertulis atau hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku. Sedangkan hukum Islam yang belum ditransformasikan dan dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis atau *ius constituendum*, yakni hukum yang seharusnya berlaku. *Ius constituendum* yang telah menjadi putusan hakim dikategorikan sebagai hukum positif (*ius constitutum*) yang mengikat bagi para pihak dalam perkara itu. Penegakan *ius constitutum* maupun *ius constituendum* menjadi tanggung jawab hakim di lingkungan pengadilan agama.

Penegakan hukum diterapkan pada perkara yang berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau status hukum (legalitas) antar subjek hukum. Tatanan hukum yang mengatur hubungan hukum atau status hukum antar subjek hukum termasuk kategori *dwingend recht* yang dalam hukum Islam (*ushul fiqh*) disebut dengan *wadl'iy*. Tatanan hukum ini berfungsi untuk melindungi nilai kebenaran dan kemanusiaan. Penegakan hukum jenis ini bersifat memaksa atau imperatif dan tidak dapat disimpan.

⁴³ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Hlm. 74.

Hakim harus mempertimbangkan setiap petitum. Setiap pertimbangan memuat tiga aspek, yaitu: dasar hukum, sumber hukum baik dari sumber hukum tertulis ataupun tidak tertulis, dan alasan hukum. Dasar hukum adalah konsepsi hukum yang mengatur tentang fakta konkret dalam perkara *das sollen*. Sumber hukum sebagai tempat pengambilan konsepsi hukum yang diterapkan pada kasus. Sedangkan alasan hukum ialah uraian dalam menetapkan hukum sehingga diketahui mengapa hakim menjatuhkan putusan seperti itu atas fakta hukum yang terbukti, apa tujuan putusan hakim, dan apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam menjawab petitum.⁴⁴ Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyaratkan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dasar hukum yang benar dan akurat.

Menurut Mukti Arto, strategi penyelesaian perkara ialah suatu rencana yang dirancang dengan cermat mengenai penyelesaian sengketa secara efektif, sederhana dalam proses, dan terjangkau dari segi biaya dalam sistem peradilan, khususnya pada tahap persidangan. Proses harus sesuai asas-asas hukum yang berlaku di peradilan agama. Dalam pertimbangannya, hakim harus mengedepankan tiga landasan utama

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 87.

meliputi asas konstatiring, asas kualifisir, dan asas konstituring sebagai tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara.⁴⁵

Pertama, konstatiring adalah menggali kebenaran fakta-fakta kejadian yang didalilkan oleh penggugat dan jawaban tergugat yang lengkap, logis dan kronologis. Lengkap artinya mencakup seluruh kejadian yang didalilkan untuk bahan hakim dalam memberikan petitum. Logis adalah fakta kejadian tersebut dapat teruji dengan akal sehat sehingga diketahui dan dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut cara dalam hukum pembuktian. Kronologis berarti bisa diketahui baik urutan-urutan waktunya maupun hubungan kausalitas antara satu kejadian dengan kejadian yang lain.

Hakim berpegang pada prinsip “mempersempit medan dan mempertajam fokus pemeriksaan”. Strategi konstatiring yakni dengan menyeleksi hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu (*prealeble kwistis*), menginventarisasi jawaban dali-dalil gugat, replik dan duplik. Tahapan terakhir teknik konstatiring yakni membuktikan hal-hal yang masih disengketakan.

Kedua, kualifisir merupakan proses menganalisis fakta-fakta hukum yang komprehensif, legal dan memiliki akibat hukum. Hakim akan mencari fakta hukum yang akan dicari hubungan hukumnya.

⁴⁵ A. Mukti Arto, *Teknik Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017), hlm. 192-194.

Kualifisir bertujuan untuk memilih dan menguji kebenaran fakta hukum menurut hukum pembuktian dan memiliki akibat hukum.

Ketiga, konstituring dengan menerapkan hukum terhadap kasus yang telah terbukti. Prinsip konstituring adalah menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final. Hakim wajib memberikan amar putusan yang adil, ideal dan eksekutabel. Amar yang lengkap sehingga dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Putusan tersebut secara formal memenuhi syarat untuk dapat di eksekusi dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah.

Penyelesaian sebagai produk artinya proses penyelesaian sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi sengketa. Suatu perkara dapat dikatakan selesai, apabila secara yuridis perkara telah diputus oleh hakim dengan hakim yang memiliki dasar hukum, dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum. Secara sosiologis, putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan, dapat memulihkan kembali hak pihak yang dirugikan, memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa. Secara psikologis, putusan hakim dapat memberikan rasa aman dan tenram, memberi rasa damai dan memberi rasa puas. Secara praktis, putusan hakim tersebut telah menyelesaikan semua aspek perkara yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan aspek psikologis. Putusan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa baru para pihak.

Relevansi teknik pertimbangan hakim dalam penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual penyusunan putusan dan mengungkap

rasionalitas pertimbangan hakim dalam menerima *istifadah* pada perkara isbat nikah.

2. Hakim Progresif

Mukti Arto menggagas adanya karakteristik hakim progresi sebagai konsepsi tentang sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan dapat terlaksana demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim Progresif adalah hakim yang berpandangan bahwa hukum dibuat sebagai sarana perlindungan hukum bagi umat manusia sehingga terwujud kemaslahatan dan keadilan.⁴⁶

Hakim progresif dicirikan memiliki tekad yang kuat, semangat yang hebat, dan skill yang terpercaya untuk melaksanakan sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Sebuah sistem peradilan yang mengamanatkan pengadilan untuk menjalankan tiga prinsip, yaitu: pertama, aktif membantu para pencari keadilan agar mereka berhasil mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan mendapatkan keadilan. Kedua, aktif melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada para pencari keadilan baik yang diminta maupun yang tidak diminta dalam petitum. Ketiga, memberi jaminan hukum bahwa putusannya dapat dieksekusi dengan cara yang mudah, efektif dan efisien. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan profesionalitas dan kesungguhan.

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Hlm 253

Menurut Mukti Arto, hakim progresif berpandangan bahwa syari'ah Islam diturunkan untuk melindungi kebutuhan dasar kemanusiaan. Syari'ah Islam hadir guna melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan setiap individu. Lima komponen ini merupakan kebutuhan dasar kemanusian. Selain itu, syari'ah Islam juga melindungi harkat dan martabat manusia dan hak-hak manusia sebagai kebutuhan penunjang. Hal ini yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Apabila semua komponen ini terpenuhi, maka sempurnalah kehidupan manusia.

Hakim progresif senantiasa siap melaksanakan *ijtihad* selama menghadapi kasus demi memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Bahkan hakim progresif akan senantiasa siap melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum, manakala diperlukan untuk mengatasi segala kendala yuridis demi mewujudkam keadilan. Hakim progresif pasti seorang *mujtahid* dan *mujaddid*.

Hakim progresif mampu memanfaatkan dan menikmati kemerdekaannya demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim diberi kemerdekaan untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan agar dapat mewujudkannya. Tindakan hukum ini diperlukan manakala hakim menghadapi kendala yuridis maupun teknik dalam memeriksa dan mengadili perkara.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 259.

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim secara *ex officio* melakukan penemuan hukum dalam proses peradilan.

Teori hakim progresif menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* dalam melakukan terobosan hukum melalui pertimbangan hukum dalam proses penyelesaian perkara. Maka sistem kerja dalam teori ini menemukan progesifitas hakim dalam pertimbangan menerima saksi *istifādah* pada perkara isbat nikah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Fokus metode penelitian adalah proses mendapatkan data yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumbernya di

⁴⁸ Abdul Fatah Albina, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 112.

lapangangan yakni melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan majelis hakim. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai praktik hakim dalam memutus perkara. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji putusan Pengadilan Agama Bantul

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitik yakni dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis data yang didapatkan. Dalam penelitian ini akan menemukan pemahaman mendalam pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifādah* pada perkara isbat nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan sisi mana objek penelitian yang dikaji. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang dapat membeda objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis dan evaluasi kritis terhadap kaidah hukum.⁵⁰ Hal ini berkaitan dengan telaah putusan terkait praktik pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *istifādah* pada perkara isbat nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dengan pengumpulan data sumber

⁵⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 114.

ter tulis baik berupa kitab fikih, buku maupun jurnal penelitian Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun dengan penelusuran melalui wawancara dan media internet.⁵¹ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak terungkap melalui pengamatan dan dokumentasi. Wawancara adalah bentuk interaksi dan komunikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini berlaku sebagai narasumber yakni Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data utama dari subjek penelitian. Bahan hukum primer berupa data otentik, objektif dan reliabel karena data tersebut akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian.⁵² Dalam penelitian ini data primer berupa putusan nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl, Al-Qur'an, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan buku-buku terkait sistem peradilan Islam serta praktik perkara perdata agama.

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta (Oase Pustaka, 2020), hlm. 70.

⁵² Albina, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal penelitian, ensiklopedia, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan asas-asas hukum. Hasil wawancara dengan hakim Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi, memilah, dan menyimpulkan data. Proses pengumpulan dan analis data dilakukan secara terus menerus melalui proses dan re-cek, analisis dan re-analisis, sehingga ditemukan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya secara utuh. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model analisis interaktif yang digagas oleh Miles dan Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:

⁵⁴

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 25.

selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berpikir sesitif yang membutuhkan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan. Peneliti merangkum dan menyederhanakan data awal yang telah dikumpulkan. Informasi penting dipilih, sedangkan data yang kurang relevan dikesampingkan. Tahap ini memudahkan proses menjawab pertanyaan penelitian. Dengan reduksi data, data keseluruhan menjadi ringkasan atau urian singkat. Hasil wawancara dicek kesesuainya dengan data dokumentasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif, tabel, bagan atau diagram. Peniliti dapat melihat pola, dan keterkaitan antar data yang diperoleh.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dipilih. Simpulan merupakan intisasi dari temuan penelitian yang menggambarkan keputusan yang diperoleh dari metode berpikir induktif. Dalam perbuatan simpulan proses analisis data dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*). Tahapan ini berupa interpretasi, menyusun

kesimpulan dan memverifikasi data tambahan agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab saling memiliki keterkaitan yang erat, yakni sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan memberikan pengantar mengenai rangkaian penelitian. Bagian pendahuluan menerangkan terkait latar belakang masalah. Latar belakang masalah tersebut menjadi pokok bahasan yang akan diteliti. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Pada bagian metode penelitian terdapat jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab kedua membahas terkait alat bukti saksi menurut Hukum Acara Perdata. Tinjauan umum kesaksian menurut Hukum Islam, selanjutnya tinjauan umum pembuktian dengan kesaksian *istifādah* berisi pengertian kesaksian *istifādah*, dasar hukum kesaksian *istifādah* menurut fikih, syarat kesaksian *istifādah*. Pada bab ini menjelaskan dasar hukum saksi *testimonium de auditii* menurut perundang-undangan Indonesia.

Bab ketiga, bab ini berfokus pada penyajian data objek yakni berisi data objek yakni duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *istifādah* pada putusan nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Dalam bab ini memaparkan duduk perkara, pemohon, termohon dan diktum putusan: pengabulan permohonan isbat nikah dengan menerima kesaksian *istifādah*

menyesuaikan dengan hasil wawancara dengan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Dasar Hakim dalam permohonan isbat nikah dengan menerima kesaksian *istifādah*.

Bab keempat memfokuskan pada analisis proses pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *istifādah* pada putusan nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Meskipun para hakim merujuk pada tiga bentuk dalil, yakni pertimbangan hukum positif, pertimbangan hukum normatif hukum Islam, dan argumen sosiologis, Majelis hakim meletakan argumen sosiologis sebagai argumen utama dikabulkannya permohonan Isbat nikah dengan menerima kesaksian *istifādah*. Pengabulan berimplikasi yuridis pada hak-hak perdata kewarisan. Argumen sosiologis pengabulan isbat nikah dengan menerima saksi *istifādah*. Selanjutnya implikasi yuridis pengabulan perihalan isbat dengan menerima saksi *istifādah*.

Bab kelima memaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerima saksi *istifādah* pada Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl. Diklasifikasikan menjadi tiga tahapan yang sistematis. Tahap konstatiring merupakan menemukan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan kesaksian *istifādah*. Saksi *istifādah* mendengar kesaksian dari pihak ketiga tanpa mengetahui langsung peristiwa hukum perkawinan yang dimohonkan isbat nikah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menelusuri dinamika kehidupan rumah tangga orang tua pemohon, guna mendapatkan validasi kualitas hubungan rumah suami istri selama perkawinan hingga salah satu orang tua pemohon meninggal. Tidak ada keberatan dari pihak manapun mengenai keabsahan perkawinan tersebut menjadi dasar petimbangan hakim bahwa secara normatif, rukun dan syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi.

Pada tahap kualifikasi, Majelis Hakim mengkualifikasi keterangan saksi *istifādah* sesuai dengan syarat kesaksian sebagai alat bukti pada perkara isbat nikah. Telaah kesesuaian menggunakan sumber hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif bersumber dari kitab fikih sedangkan hukum normatif bersumber dari Undang-undang, Yurisprudensi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung berkaitan saksi *istifādah* dalam perkara cerai talak. Pada situasi tertentu kesaksian

istifādah diakui secara eksepsional. Beberapa syarat diterimanya kesaksian *istifādah* antara lain saksi utama yang secara langsung mengalami dan mengetahui peristiwa hukum perkawinan telah meninggal dunia. Peristiwa hukum tidak terdokumentasikan dalam bentuk tertulis sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan nomor 705/Kua.1201.18/Pw.01/09/2023 tertanggal 06 September 2023. Informasi terlaksananya peristiwa hukum perkawinan merupakan pengulangan dari keterangan orang yang dahulu terlibat dalam peristiwa hukum akad nikah.

Tahap akhir yakni konstituring dengan menerapkan hukum yang telah didesain yang dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Majelis Hakim menjadikan kesaksian *testimonium de auditu* bernilai persangkaan, berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf a. Majelis Hakim merujuk pada kitab fikih Fiqih Sunnah jilid III, Dalil *syar'i* dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* sebagai sumber pertimbangan hukum normatif. Sedangkan dalam hukum positif, Argumen sosiologis sebagai faktor utama diterimanya saksi *istifādah* yakni, peristiwa hukum perkawinan orang tua para pemohon telah berlangsung dalam jangka waktu 75 tahun yang lalu. Faktor keharmonisan keluarga, menghasilkan keturunan, tidak terjadi

perceraian, diakui secara sosial oleh lingkungan sekitar, dan tidak menimbulkan perselisihan atau keberatan dari pihak manapun maka informasi tersebut memiliki legitimasi baik secara sosial maupun hukum serta memperkuat *qarinah* (keyakinan) Majelis Hakim dalam menerima kesaksian *istifādah*

Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Majelis Hakim dengan mengedepankan asas kebebasan dan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada para pihak menerima kesaksian *istifādah*. Pertimbangan hukum normatif, hukum positif dan pendekatan sosiologis membawa pada keyakinan hakim terhadap keabsahan pernikahan yang dimohonkan isbat nikah. Meskipun para hakim merujuk pada tiga bentuk dalil, yakni pertimbangan hukum positif, pertimbangan hukum normatif hukum Islam, dan argumen sosiologis, Majelis Hakim meletakan argumen sosiologis sebagai argumen utama dikabulkannya permohonan isbat nikah dengan menerima kesaksian *istifādah*. Implikasi yuridis pengabulan isbat nikah dengan kesaksian *istifādah* memberikan jaminan hak perdata kewarisan. Majelis Hakim melakukan tahapan pertimbangan yang sistematis menuju pembaruan hukum melalui putusan pengadilan.

B. Saran

1. Penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum normatif, hukum positif dan nilai-nilai sosial dalam praktik peradilan agama.

Maka, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian tentang teori integratif yang lebih sistematis sebagai landasan teoritis dalam menganalisis pertimbangan hakim. Pertimbangan sosiologi terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mengambil keputusan hakim. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan studi kritis terhadap standar validitas kesaksian *istifādah*.

2. Penelitian ini menjadi rujukan terhadap Mahkamah Agung dalam menyusun regulasi atau surat edaran baru yang lebih eksplisit menerangkan pedoman teknis dan standar saksi *istifādah* dalam perkara peradilan agama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami harmonisasi antara kebebasan hakim dan progesivitas hakim dalam menggali, memeriksa dan memutus perkara isbat nikah dengan kesaksian *istifādah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung, 2016

2. Buku

A. Mukti Arto. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

_____. *Teknik Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017.

Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*. Jakarta, 2010.

Al-'Azm, Abdul Ghani Abu. *Mu'jam Al-Ghani*. Shamela.org, 2020.

Al-Maliki, Abul Wafa Ibrahim Ibn al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Farhun al-Ya'mari. *Tabshirat Al-Hukkam Fi Ushul Al-Aqdiyah Wa Manahij Al-Ahkam*. Riyadh: Dar'alam al-Kutub, 2003.

Al-Wasith, Al-Mu'jam. *Asosiasi Bahasa Arab*. Istanbul: Dar Ad-Dakwah, n.d.

Ar-Razi, Zainuddin. *Al-Mukhtar Ash-Shihah*. Beirut: Maktabah 'Ashriyyah, n.d.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Sleman: UII Press, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah, and Abdul Hayyie al-Kattani. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." In *Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Herman, and Andry Effendy. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Forum Pemuda Aswaja. Praya, 2021.

Hiariej, Eddy O. S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: DEEPUBLISH, 2020.

Ibnu Qoyyim al Jauziyyah. *Al Ṭuruq Al Ḥukmiyyah Fi Al- Siyāsah Al Syar'iyyah*. Beirut: Resalah, 2014.

Jabran Mas'ud, Ar-Raid. *Ar-Raid*. Beirut: Dar Al-Ilm Lil Malayin, 1992.

M. Khoirur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

———. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Mandzur, Ibnu. *Lisanul ‘Arab*. Beirut: Dar Ash-Shodir, n.d.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Rasyid, Laila M., and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015.

Safira, Marta Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: REDAKSI, 2017.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2015.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Edisi Keti. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Syam, Syafruddin, Rizki Muhammad Haris, and Fachruddin Zakarya. “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022).

3. Jurnal

Alfan Syafi’i, and Walagri Ikhwanda Novita Anggraini. “Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah.” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 111–121, DOI: <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>.

Asmuni. “Testimonium De Auditu Telaah Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).

Attiqoh, Aprizal Ahmad, and Yuni Herlina. “Analisis Penetapan Isbat Nikah

- Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 780–802.
- Bahri, Andi Syamsul. “Ibat Nikah Bagi Pasangan Cerai Mati Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Prespektif Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusian* 4, no. 1 (2022): 67–76.
- Fadillah, Nor, and Husnul Khatimah. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius.” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.406>.
- Fajriyyah, Latifatul. “Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.19>.
- Fajriyyah, Latifatul, and Alfitri Alfitri. “Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat Nikah).” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 269–296, DOI:10.25041/fiatjusticia.v16no3.2464.
- Faruq, Umar. “Isbat Nikah Persperktif Maqosid Syariah.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023).
- Husain, Susanty, Lahaji, and Arhajayati Rahim. “Penerapan Syahadah Al-Istifadah Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Isbat Nikah.” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 5, no. 11 (2024): 38–49.
- Idzhar, Muhammad, and Sabnah. “Studi Perbandingan : Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 35–66, DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8349> .
- Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah. “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).
- Lubis, Akma Qomariah, and Dhiauddin Tanjung. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4605>.
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, and Sarah Fadhilah. “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam.” *El-Usrah* 3, no. 2 (2020), DOI:10.22373/ujhk.v3i2.7699.
- Mubarak, Husni, and Sindi Rahmadhani. “Dasar Pertimbangan Hakim

Terhadap Kesaksian Saksi Istifādah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg).” *El-Hadhanah* 2, no. 1 (2022), DOI:10.22373/hadhanah.v2i1.1581.

Mudloaf. “Keabsahan Saksi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018,” 2022.

¹⁶¹ DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

Nopitasari, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142–150.

Nur Yaumil Hikmah. “Analisis Penggunaan Saksi Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.” Universitas Gajah Mada, 2024.

Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundangan Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 248–253.

Pratama, Agung Barok. “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109–127, DOI: <https://doi.org/10.51675/jaksa.v5i1.620>.

Pratiwi, Anisa, Sufirman Rahman, and Anzar Makkuasa. “Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 540–559.

Rasyid, Arbanur. “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41.

Rohman, Adi Nur. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020), DOI:10.31599/sasana.v6i1.173.

Siti, Salwa, Hamdani Hamdani, and Yulia Yulia. “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’Iyah Bireuen.” *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2019, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979>.

St Lisdawati Juddah. “Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pengkajane.” Universitas Bosowa Makassar, 2022.

¹⁶²DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.

¹⁶¹ Mujib Rahman Salim. “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari’Ah Ibn ‘Asyur.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2020), 19,

4. Peraturan Perundang-undangan

Herzein Inlandsh Reglement

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang

5. Putusan Pengadilan

1209/Pdt.G/2023/PA.Btl.

6. Metode Penelitian

Albina, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta. Oase Pustaka, 2020.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021. UI-PRESS.

Syafrida Hani Sahir. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2022.

7. Lain-lain

A. Mukti Arto. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

_____. *Teknik Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017.

Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*. Jakarta, 2010.

Al-'Azm, Abdul Ghani Abu. *Mu'jam Al-Ghani*. Shamela.org, 2020.

Al-Maliki, Abul Wafa Ibrahim Ibn al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Farhun al-Ya'mari. *Tabshirat Al-Hukkam Fi Ushul Al-Aqdhiyah Wa Manahij Al-Ahkam*. Riyadh: Dar‘alam al-Kutub, 2003.

¹⁶² Udiyo Basuki and Rudi Subiyakto, “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2022),

- Al-Wasith, Al-Mu'jam. *Asosiasi Bahasa Arab*. Istanbul: Dar Ad-Dakwah, n.d.
- Albina, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Alfan Syafi'i, and Walagri Ikhwanda Novita Anggraini. "Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 111–121.
- Ar-Razi, Zainuddin. *Al-Mukhtar Ash-Shihah*. Beirut: Maktabah 'Ashriyyah, n.d.
- Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Sleman: UII Press, 2020.
- Attiqoh, Aprizal Ahmad, and Yuni Herlina. "Analisis Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 780–802. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/413>.
- Az-Zuhaili, Wahbah, and Abdul Hayyie al-Kattani. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." In *Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Andi Syamsul. "Ibat Nikah Bagi Pasangan Cerai Mati Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Prespektif Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusian* 4, no. 1 (2022): 67–76.
- Basuki, Udiyo, and Rudi Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 196.
- Fadillah, Nor, and Husnul Khatimah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensus." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Fajriyyah, Latifatul. "Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Fajriyyah, Latifatul, and Alfitri Alfitri. "Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat Nikah)." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 269–296.
- Faruq, Umar. "Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah." *Jurnal Hukum*,

- Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) 2, no. 2 (2023).*
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Sleman: DEEPUBLISH, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Herman, and Andry Effendy. *Hukum Acara Peradilan Agama. Forum Pemuda Aswaja*. Praya, 2021.
- Hiariej, Eddy O. S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Husain, Susanty, Lahaji, and Arhajayati Rahim. “Penerapan Syahadah Al-Istifadah Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Isbat Nikah.” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 11 (2024): 38–49.
- Ibnu Qoyyim al Jauziyyah. *Al Turuq Al Hukmiyyah Fi Al- Siyāsah Al Syar'iyyah*. Beirut: Resalah, 2014.
- Idzhar, Muhammad, and Sabnah. “Studi Perbandingan : Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 35–66.
- Jabran Mas'ud, Ar-Raid. *Ar-Raid*. Beirut: Dar Al-Ilm Lil Malayin, 1992.
- Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah. “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Lubis, Akma Qomariah, and Dhiauddin Tanjung. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023).
- M. Khoirur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, and Sarah Fadhlilah. “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam.” *El-Usrah* 3, no. 2 (2020).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- _____. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar Ash-Shodir, n.d.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mubarak, Husni, and Sindi Rahmadhani. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifadah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg).” *El-Hadhanah* 2, no. 1 (2022).
- Mudloaf. “Keabsahan Saksi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2018,” 2022.
- Nopitasari, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142–150.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nur Yaumil Hikmah. “Analisis Penggunaan Saksi Istifadah Dalam Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.” Universitas Gajah Mada, 2024.
- Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 248–253.
- Pratama, Agung Barok. “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109–127.
- Pratiwi, Anisa, Sufirman Rahman, and Anzar Makkuasa. “Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 540–559.
- Rasyid, Arbanur. “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015.
- Rohman, Adi Nur. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 41–50.
- Safira, Marta Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: REDAKSI, 2017.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan,

2017.

- Salim, Mujib Rahman. "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif MaqāṣidSyari'Ah Ibn 'Asyur." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020.
- Siti, Salwa, Hamdani Hamdani, and Yulia Yulia. "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'Iyah Bireuen." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021. UI-PRESS.
- St Lisdawati Juddah. "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pengkajane." Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2015.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Edisi Keti. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Syafrida Hani Sahir. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2022.
- Syam, Syafruddin, Rizki Muhammad Haris, and Fachruddin Zakarya. "Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022).
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>.
- Pasal 5 Ayat (1)*, n.d.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revi. Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Salinan Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA.Btl* (n.d.).
- Wawancara Dengan Muhammad Arif, S. Ag., M. S. I. Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 1209/Pdt.G/2023/PA. Btl, Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 18 Maret 2025* (n.d.).